



BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 6 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL,
PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka Pasar Tradisional perlu dilindungi dan diberdayakan, sedangkan Pasar Modern perlu ditata dan dikendalikan agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- b. bahwa untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok barang dengan Toko Modern serta pengembangan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen, perlu diatur perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern;
- c. bahwa untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern, Pemerintah Daerah memerlukan landasan hukum berupa Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL, PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

4. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
5. Pasar Modern adalah area tempat jual beli barang dagangan dengan harga yang pasti, terdiri dari pusat perbelanjaan dan toko modern.
6. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, antara lain berupa Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan.
7. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
8. Minimarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai sampai dengan 400 M².
9. Minimarket berjaringan adalah minimarket yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
10. Minimarket Tidak Berjaringan adalah minimarket yang dalam melakukan kegiatan usahanya bukan merupakan jaringan manajemen dari minimarket lainnya.
11. Supermarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai 400 M² sampai dengan 5.000 M².
12. Departemen Store adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen dengan luas lantai lebih dari 400 M².
13. Hypermarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 5.000 M².
14. Perkulakan adalah toko modern yang menjual secara grosir barang konsumsi dengan luas lantai lebih dari 5.000 M².

15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
16. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya dapat disingkat IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya dapat disingkat IUPP dan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya dapat disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
18. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
19. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
20. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
21. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan, yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah),
23. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta Rupiah).

24. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah) .
25. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern, dilaksanakan berdasarkan atas asas :
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan;
 - d. kemitraan;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kelestarian lingkungan;
 - g. kejujuran usaha; dan
 - h. persaingan sehat (*fairness*).
26. Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, penataan dan Pengendalian Pasar Modern, bertujuan untuk :
 - a. melindungi dan memberdayakan Pasar Tradisional beserta pelaku-pelaku usaha di dalamnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
 - b. menata dan mengendalikan Pasar Modern agar keberadaannya tidak merugikan Pasar Tradisional dan dapat menjadi mitra usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.

BAB II

PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN

Bagian Kesatu Pasar Tradisional

Pasal 2

- (1) Pasar Tradisional meliputi beberapa bentuk, antara lain:
 - a. pasar lingkungan;
 - b. pasar desa;
 - c. Pasar Tradisional kota; dan
 - d. pasar khusus.

- (2) Pendirian dan permodalan usaha Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan yang saling menguntungkan.

Bagian kedua
Pasar Modern

Pasal 3

- (1) Pasar Modern meliputi beberapa bentuk, yaitu:
- a. pusat perbelanjaan; dan
 - b. toko modern.
- (2) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. hypermarket;
 - d. departemen Store; dan
 - e. Perkulakan.
- (3) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan sistem manajemennya dikelompokkan sebagai berikut:
- a. Toko Modern berjaringan; dan
 - b. Toko Modern tidak berjaringan.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PASAR TRADISIONAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- (2) Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Tradisional, serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :
- a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan;
 - b. kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan;
 - c. persaingan dengan pelaku usaha di Toko Modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; dan
 - d. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha;
 - e. kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.

- (3) Dalam upaya pemberdayaan Pasar Tradisional serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pembinaan terhadap pengelola Pasar Tradisional serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - b. fasilitasi terhadap pelaku-pelaku usaha di dalam Pasar Tradisional untuk mendapatkan modal usaha;
 - c. membantu peningkatan sarana dan prasarana Pasar Tradisional;
 - d. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
 - e. mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar.
- (4) Pasar Tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Pasar Modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon Daerah, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
- (5) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Tradisional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR MODERN

Bagian Kesatu Lokasi Pendirian

Pasal 5

- (1) Lokasi pendirian Pasar Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, termasuk Peraturan Zonasinya.

- (2) Lokasi pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
- a. Minimarket tidak berjarangan dan minimarket berjarangan skala lokal/ regional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan, sedangkan minimarket berjarangan skala nasional/ internasional hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan lokal.
 - b. Supermarket dan Department Store:
 - 1. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - 2. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
 - c. Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
 - 1. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - 2. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
 - d. Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer.

Bagian Kedua
Batasan Luas Lantai Penjualan

Pasal 6

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern diatur sebagai berikut:
- a. Minimarket, kurang dari 400 M² (Empat ratus Meter persegi);
 - b. Supermarket, 400 M² (Empat ratus Meter persegi) sampai dengan 5.000 M² (Lima ribu meter persegi);
 - c. Hypermarket, diatas 5.000 M² (Lima ribu Meter persegi);
 - d. Department Store, diatas 400 M² (Empat ratus Meter persegi);
 - e. Perkulakan, diatas 5.000 M² (Lima ribu Meter persegi).
- (2) Batasan Luas Lantai Penjualan Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (Seratus persen), diatur sebagai berikut:
- a. Minimarket, kurang dari 400 M² (Empat ratus Meter persegi);
 - b. Supermarket, kurang dari 1.200 M² (Seribu dua ratus Meter persegi);
 - c. Department Store, kurang dari 2.000 M² (Dua ribu Meter persegi);

Bagian Ketiga
Sistem Penjualan dan Jenis Barang Dagangan

Pasal 7

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern diatur sebagai berikut:

- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Bagian Keempat
Persyaratan Pendirian

Paragraf 1

Pusat Perbelanjaan, Supermarket, Hypermarket, Department Store
dan Perkulakan

Pasal 8

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, departemen store dan perkulakan wajib:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Daerah;
 - b. memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, departemen store dan perkulakan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (Satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M² (Enam puluh Meter persegi) luas lantai penjualan;
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, departemen store dan perkulakan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
 - e. menyediakan tempat usaha untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha tersebut melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM di Daerah;
 - f. penyerapan tenaga kerja di Daerah;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM di Daerah;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, departemen store dan perkulakan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
 - a. Izin pendirian pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, departemen store dan perkulakan; atau
 - b. Izin usaha pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, departemen store dan pusat perkulakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan kajian sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 1
Minimarket Berjaringan

Pasal 9

- (1) Pendirian Minimarket berjaringan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan / ketersediaan infrastruktur;
 - e. jarak Minimarket berjaringan dengan Pasar Tradisional dan toko lebih kecil di wilayah sekitar yang telah ada sebelumnya; dan
 - f. menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.

- (2) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jarak Minimarket berjaringan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya paling sedikit 500 M (Lima ratus Meter);
 - b. jarak Minimarket berjaringan yang berlokasi di Jalan Arteri dengan toko lebih kecil yang telah ada sebelumnya paling sedikit 50 M (Lima puluh Meter);
 - c. jarak Minimarket berjaringan yang berlokasi di Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan jalan Lingkungan dengan toko lebih kecil yang telah ada sebelumnya paling sedikit 100 M (Seratus Meter).
- (3) Areal parkir dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (Satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M² (Enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan;
 - b. sarana umum sekurang-kurangnya berupa toilet/ kamar mandi, Musholla, Sarana kesehatan (P3K) dan tempat sampah.
- (4) Pendirian Minimarket berjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

Paragraf 2
Minimarket Tidak Berjaringan

Pasal 10

- (1) Pendirian Minimarket tidak berjaringan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan / ketersediaan infrastruktur;
 - e. jarak Minimarket tidak berjaringan dengan Pasar Tradisional dan toko lebih kecil di wilayah sekitar yang telah ada sebelumnya; dan
 - f. menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi Jarak Minimarket tidak berjaringan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya paling sedikit 50 M (Lima puluh Meter).

- (3) Areal parkir dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan sebagai berikut:
- a. areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (Satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M2 (Enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan;
 - b. sarana umum sekurang-kurangnya berupa toilet/ kamar mandi, Musholla, Sarana kesehatan (P3K) dan tempat sampah.
- (4) Pendirian Minimarket tidak berjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

Bagian Kelima
Jam Kerja

Paragraf 1
Pusat Perbelanjaan, Supermarket, Hypermarket, Department Store
dan Perkulakan

Pasal 11

Jam kerja Pusat Perbelanjaan, Supermarket, Hypermarket, Department Store, dan Perkulakan diatur sebagai berikut:

- a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Paragraf 2
Minimarket Berjaringan

Pasal 12

Jam kerja Minimarket berjaringan, diatur sebagai berikut:

- a. untuk Minimarket berjaringan yang berada di Jalan Arteri dapat buka 24 jam.
- b. untuk Minimarket berjaringan yang berada di Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.

Paragraf 3
Minimarket Tidak Berjaringan

Pasal 13

Jam kerja Minimarket tidak berjaringan diatur sebagai berikut:

- a. untuk Minimarket tidak berjaringan yang berada di Jalan Arteri dapat buka 24 jam.
- b. untuk Minimarket tidak berjaringan yang berada di Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan atau toko modern, wajib memiliki :
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.
- (2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi Minimarket tidak berjaringan, serta pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilimpahkan oleh Bupati kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan di Daerah.
- (5) Persyaratan dan tata cara penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KEMITRAAN USAHA

Pasal 15

- (1) Setiap pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM di Daerah.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.

- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackging*) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pengelola Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (5) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 16

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM di Daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standart yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang masuk dalam kriteria Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 17

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
- a. potongan harga reguler (*regular discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (Tiga) bulan yang besarnya paling banyak 1% (Satu persen);
 - c. jumlah dari potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (Seratus persen), mendapat potongan harga khusus paling banyak 1% (Satu persen);
 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (Seratus satu persen) sampai dengan 115% (Seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak 5% (Lima persen);
 3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (Seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak 10% (Sepuluh persen).
 - e. potongan harga promosi (*Promotion Discount*) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
 - f. biaya promosi (*Promotion Cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 2. biaya promosi pada Toko Setempat (*In-Store Promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar display/pajangan reguler toko seperti floor display, gondola promosi, block shelving, tempat kasir (*Check out Counter*), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;

3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain;
 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (Tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode berikutnya.
- g. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
 - h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - i. Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
 - j. penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
 - k. biaya administrasi pendaftaran barang (*Listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 1. kategori Hypermarket paling banyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 2. kategori Supermarket paling banyak Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 3. kategori Minimarket paling banyak Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
 - l. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k, dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
 - m. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (Tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
 - n. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (Tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order, delisting atau mengurangi item produk atau SKU (*Stock Keeping Unit*) Pemasok;

- o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
- p. Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (Lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (Satu) outlet atau 1 (Satu) jaringan usaha.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 19

- (1) Setiap Pengelola Pusat perbelanjaan dan Toko Modern berkewajiban :
 - a. menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. mentaati ketentuan perizinan di Daerah;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;

- h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. merekrut sekurang-kurangnya 50% (Lima puluh persen) tenaga kerja di Daerah;
 - k. menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan;
 - l. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - n. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam nilai mata uang Rupiah; dan
 - o. menyampaikan laporan usaha kemitraan kepada Pemerintah Daerah selama jangka waktu 5 (Lima) tahun.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Pengelola Pasar Modern wajib menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar tempat usaha sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 20

Setiap Pengelola Pusat perbelanjaan dan Toko modern dilarang:

- a. melakukan praktek monopoli dalam menjalankan usahanya;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa Izin dari Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah:
 - a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dalam rangka pemberdayaan terhadap Pasar Tradisional, pembinaan dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 23

Bupati melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB IX

SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan/ atau Pasal 20 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pembekuan Izin Usaha;
 - b. pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan apabila telah diberikan peringatan tertulis berturut-turut 3 (Tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (Satu) bulan.
- (4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan paling lama 3 (Tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya pembekuan Izin Usaha.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa:
 - a. penutupan sementara;
 - b. penutupan permanen.
- (2) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (Tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (Satu) bulan.
- (3) Penutupan Permanen dilakukan paling lama 3 (Tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya penutupan sementara.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Izin Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah mempunyai izin lokasi dan/atau izin mendirikan bangunan dan/atau izin gangguan, sebelum Peraturan Daerah ini berlaku sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki Izin Usaha, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi dan/atau izin mendirikan bangunan dan/atau izin gangguan, yang pada saat Peraturan Daerah ini berlaku belum dibangun, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri dan beroperasi namun belum melaksanakan program kemitraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 2 (Dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Perjanjian Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal: 27 Februari 2014

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 27 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 6 SERI E NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL,
PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR MODERN

I. PENJELASAN UMUM

Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini tengah terjadi di Indonesia tidak terlepas juga di Kabupaten Purworejo, Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan terjadinya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Perkembangan dan Fenomena Pasar Modern khususnya toko modern di Kabupaten Purworejo baik yang berskala *minimarket* maupun *supermarket* telah membawa dampak yang begitu nyata bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi, dan ke depan juga sangat mungkin akan lebih berkembang ke arah tumbuhnya *hypermarket* yang bila tidak diantisipasi akan membawa dampak negatif dan membahayakan bagi eksistensi Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dengan pertumbuhan dan perkembangan Pasar Modern maka perlu ditata dan dikendalikan agar Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan Pasar Modern secara serasi, seimbang dan berkeadilan serta jauh dari praktek-praktek monopoli.

Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang memiliki fungsi regulator terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masyarakat, hendaknya bisa segera tanggap terhadap fenomena perkembangan Pasar Modern sebagai akibat dari adanya liberalisasi perdagangan. Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, sedangkan pedoman teknisnya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008.

Dalam kedua peraturan tersebut, ditegaskan bahwa lokasi pendirian Pasar Tradisional dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (RDTR) termasuk zonasinya. Namun dalam berbagai kasus sering ditemukan pemberian izin pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di berbagai daerah justru menimbulkan dampak yang negatif terutama bagi keberlangsungan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah. Di samping itu, seringkali terlihat pemberian izin terhadap pendirian toko modern terkesan sangat mudah dan mengabaikan analisa dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya serta dampak negatifnya bagi pedagang kecil dan Pasar Tradisional disekitarnya yang pada akhirnya mengancam eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil tersebut.

Berdasarkan pertimbangan pemikiran tersebut di atas, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern menjadi salah satu landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam rangka melakukan perlindungan, pemberdayaan Pasar Tradisional, Pengendalian dan Penataan Pasar Modern serta arahan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam memberikan Izin Pendirian Pasar Modern agar dapat mengurangi dampak negatif bagi kelangsungan hidup Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

angka 1 sampai dengan angka 24

Cukup jelas.

angka 25

huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanusiaan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kesamaan kedudukan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas "ketertiban dan kepastian hukum" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian lingkungan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

huruf g

Yang dimaksud dengan asas "kejujuran usaha" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

huruf h

Yang dimaksud dengan asas "persaingan sehat (fairnees)" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (fairnees) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

angka 26

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

huruf a

yang dimaksud dengan Pasar Lingkungan adalah Pasar Tradisional yang dikelola Pemerintah Daerah, Badan Usaha atau kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.

huruf b

Yang dimaksud dengan Pasar Desa adalah Pasar Tradisional yang dikelola Pemerintah Desa atau Kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan bahan pokok.

huruf c

Yang dimaksud dengan Pasar Tradisional Kota adalah Pasar Tradisional yang dikelola Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah kabupaten/kota dengan jenis perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar desa atau kelurahan.

huruf d

Yang dimaksud dengan Pasar Khusus adalah pasar Tradisional yang memperjualbelikan barang yang bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar sepeda, pasar burung dan sejenisnya.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan toko adalah bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat usaha penjualan barang yang terdiri dari hanya satu penjual. Pada toko yang bersangkutan dijual barang dagangan dengan jenis barang utama sama dengan barang dagangan yang akan dijual minimarket yang akan didirikan.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
huruf a

Yang dimaksud dengan monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/ atau penguasaan barang dan/ atau jasa oleh satu pihak.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.